BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0081 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA NOMOR E-0033 TAHUN 2024 TENTANG TIM WALI PROGRAM PELATIHAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kerangka acuan pembelajaran dan meningkatkan kualitas pelatihan berbasis kompetensi serta bentuk desain pembelajaran maka perlu ditetapkan Tim Wali Program Pelatihan TOF Pendamping Sasaran Program Penanggulangan Kemiskinan;

b. bahwa sesuai hasil rapat tanggal 27 Juni 2024, susunan tim wali program Pelatihan TOF Pendamping Sasaran Program Penanggulangan Kemiskinan perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Tim Wali Program Pelatihan TOF Pendamping Sasaran Program Penanggulangan

Kemiskinan bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Momor 199);
11. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);
14. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 544);
15. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
16. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 280/IX/6/4/1996 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum, Garis-Garis Besar Program Pengajaran dan Bahan Pendidikan dan Pelatihan bagi Diklat Teknis dan Diklat Fungsional;
17. Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Profesi Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 72062);
18. Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 52089);
19. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2018 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;

20. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 71012);
21. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pengembangan Kompetensi Terintegrasi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71014);
22. Keputusan Gubernur Nomor 862 Tahun 2023 tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
23. Keputusan Gubernur Nomor 1211 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaran Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Pendekatan Sistem Pembelajaran Terintegrasi/ Terpadu di lingkungan Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (*Jakarta Corporate University*).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA NOMOR E-0033 TAHUN 2024 TENTANG TIM WALI PROGRAM PELATIHAN TOF PENDAMPING SASARAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

KESATU : Menetapkan pegawai yang tercantum pada lampiran Keputusan ini sebagai Tim Wali Program Pelatihan TOF Pendamping Sasaran Program Kemiskinan Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

KEDUA : Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan ini dibebankan pada Kegiatan Penyusunan Desain Pembelajaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 121/DPA/2024 Tanggal 28 Desember 2023.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Juli 2024

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA,

MARIA QIBTYA
NIP 196507191985032002

Tembusan :
1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta;
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta;
4. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
6. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta;
7. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta;
8. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta.

Lampiran I : Keputusan Kepala BPSDM
Provinsi DKI Jakarta

Nomor e-0081 Tahun 2024
Tanggal 15 Juli 2024

DAFTAR NAMA TIM WALI PROGRAM PELATIHAN TOF PENDAMPING SASARAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

I.	Pengarah	:	Kepala BPSDM Provinsi DKI Jakarta
II.	Penanggung Jawab	:	Kepala Bidang Analisis Kebutuhan, Perancangan, Pengembangan dan Evaluasi
III.	Ketua	:	Ketua Subkelompok Perancangan dan Pengembangan
IV	Sekretaris	:	Ika Yayah Wijayanti
V.	Koordinator Materi Pengembangan Kompetensi	:	Yurianto, selaku Widyaiswara;
VI.	Anggota	:	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, selaku *skill group owner;* 2. Kepala Dinas Sosial, selaku *skill group owner*; 3. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial, selaku *skill group owner*; 4. Budi Sulistyowati, selaku *subject matter expert*; 5. SM Fournawati, selaku *subject matter expert*; 6. Yosefina Anggraini, selaku *subject matter expert*; 7. Haris Iriyanto, selaku Widyaiswara; 8. Ricki Marojahan Mulia, selaku Widyaiswara; 9. Farihah Sulasiah, selaku Widyaiswara; 10. Kepala Subbag Tata Usaha UPT. Pusdatin Pengembangan SDM; 11. Ketua Satuan Pelaksana Pengembangan Kompetensi

Pemerintahan dan Teknis, selaku penyelenggara;

12. Syafaat Unnisa, Ketua Satuan Pelaksana Teknologi Pembelajaran;
13. M. Chairullah, selaku Pelaksana di Bidang Analisis Kebutuhan, Perancangan, Pengembangan, dan Evaluasi;
14. Muhammad Alifuddin Imam, selaku Tenaga Ahli;
15. Ananda Purnama Ramdani, selaku Tenaga Ahli.

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA,

MARIA QIBTYA
NIP 196507191985032002

Lampiran II : Keputusan Kepala BPSDM
Provinsi DKI Jakarta

Nomor e-0081 Tahun 2024
Tanggal 15 Juli 2024

URAIAN TUGAS TIM WALI PROGRAM PELATIHAN TOF PENDAMPING SASARAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

I. Pengarah

1. Memberikan arahan, saran, dan masukan serta bimbingan pelaksanaan kegiatan penyusunan kurikulum Pelatihan TOF Pendamping Sasaran Program Penanggulangan Kemiskinan;
2. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan kegiatan penyusunan kurikulum Pelatihan TOF Pendamping Sasaran Program Penanggulangan Kemiskinan;
3. Menyetujui dan mengesahkan kurikulum Pelatihan TOF Pendamping Sasaran Program Penanggulangan Kemiskinan.

II. Penanggung Jawab

1. Menyusun rencana program dan kegiatan;
2. Mengkoordinasikan dan monitoring terkait dengan urusan administrasi umum, keuangan, perencanaan, sarana dan prasarana;
3. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penyusunan kurikulum Pelatihan TOF Pendamping Sasaran Program Penanggulangan Kemiskinan.

III. Ketua

1. Menganalisis kebutuhan pengembangan kompetensi termasuk sasaran pelatihan;
2. Memetakan kebutuhan materi pengembangan kompetensi;
3. Menyusun rumusan rencana program dan kegiatan;

IV. Sekretaris

1. Mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum, keuangan, perencanaan kesediaan sarana dan prasarana, serta

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penyusunan kurikulum Pelatihan TOF Pendamping Sasaran Program Penanggulangan Kemiskinan.

2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan kurikulum kurikulum Pelatihan TOF Pendamping Sasaran Program Penanggulangan Kemiskinan.

V. Koordinator Materi Pengembangan Kompentesi

1. Merencanakan penyusunan dan pengembangan desain pembelajaran;
2. Merumuskan tujuan pelatihan;
3. Menyusun pokok bahasan dan sub pokok bahasan;
4. Menentukan model pembelajaran;
5. Merancang struktur pembelajaran, dan menentukan level evaluasi pembelajaran.

VI. Anggota

1. Menyusun bahan ajar;
2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran/dikjartih;
3. Melaksanakan bimbingan, konseling;
4. Melaksanakan evaluasi akademis dan hasil pembelajaran serta memberi nilai kepada peserta pelatihan;
5. Melaksanakan kegiatan penyusunan kurikulum Pelatihan TOF Pendamping Sasaran Program Penanggulangan Kemiskinan;
6. Mengadministrasikan kegiatan surat-menyurat dalam proses penyusunan kurikulum dan bahan ajar pelatihan.

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA,

MARIA QIBTYA
NIP 196507191985032002